



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara dengan Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bengkulu.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bengkulu.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bengkulu.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
  - b. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.

- c. Inspektorat Daerah Kota Bengkulu merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  - 1. Dinas Daerah Tipe A terdiri dari :
    - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
    - b) Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian.
    - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
    - d) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral.
    - e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
  - 2. Dinas Daerah Tipe B terdiri dari :
    - a) Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
    - b) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
    - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
    - d) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
    - e) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
    - f) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
    - g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
    - h) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
    - i) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
  - k) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran
  - l) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dinas Daerah Tipe C terdiri dari :
- a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
  - b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - c) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  - d) Dinas Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
  - e) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, komunikasi, informatika dan persandian.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1. Badan Daerah Tipe A yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  - 2. Badan Daerah Tipe B yaitu :
    - a) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
    - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
    - c) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari :
- 1. Kecamatan Teluk Segara dengan Tipe A.
  - 2. Kecamatan Gading Cempaka dengan Tipe A.
  - 3. Kecamatan Selebar dengan Tipe A.
  - 4. Kecamatan Muara Bangkahulu dengan Tipe A.

5. Kecamatan Ratu Samban dengan Tipe A.
  6. Kecamatan Ratu Agung dengan Tipe A.
  7. Kecamatan Sungai Serut dengan Tipe A.
  8. Kecamatan Kampung Melayu dengan Tipe A.
  9. Kecamatan Singaran Pati dengan Tipe A.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota akan membentuk kecamatan baru, maka tipologi kecamatan baru tersebut dicantumkan dalam Peraturan Daerah pembentukan kecamatan tersebut.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 5

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPT Dinas Daerah Kota di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu sebagian tugas Camat, dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

## BAB VI STAF AHLI

### Pasal 8

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

### Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 08);
  - b. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);
  - c. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15) kecuali mengenai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008

Nomor 11);

- e. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR .10.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(.10./2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL RAIS, SH  
NIP. 19691014 200212 1 002